

**KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN
AKTA BAGI CALON NOTARIS MAGANG**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : ANGGUN LUDY HARDANI, S.H.

NO. POKOK MHS. : 18921005

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

**KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN
AKTA BAGI CALON NOTARIS MAGANG**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : ANGGUN LUDY HARDANI, S.H.

NO. POKOK MHS. : 18921005

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021



**KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN
AKTA BAGI CALON NOTARIS MAGANG**

Oleh :

Nama Mhs. : **Anggun Ludy Hardani, S.H.**

No. Pokok Mhs. : **18921005**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021**

Pembimbing 1

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, 5 Februari 2021

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 5 Februari 2021

Anggota Penguji

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 5 Februari 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Setiap keberhasilan tidak pernah lepas dari usaha, doa dan rasa syukur.”

(Penulis)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”

(An-Najm :39-41)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan untuk :
Kedua orang tuaku (Bapak Kardi dan Ibu Naryanti)
yang selalu memberiku cinta, doa dan motivasi.
Eko Saputra serta kedua kakakku, Mbak Ata dan Mbak Lina.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANGGUN LUDY HARDANI, S.H

No. Mhs : 18921005

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA BAGI CALON NOTARIS MAGANG

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakankaryailmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (termasuk pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 05 Januari 2021

Yang membuat Pernyataan



ANGGUN LUDY HARDANI, SH.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabil'alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta junjungan Nabi Muhammad SAW karena kekuasaannya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA BAGI CALON NOTARIS MAGANG".

Tesis ini disusun guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis mengambil topik ini dengan harapan dapat menambah wawasan hukum bagi pembacanya khususnya bagi diri penulis tentang kewajiban calon notaris magang.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan kepercayaan serta membimbing penulis selama mengerjakan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H dan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, penasehat sekaligus pemberi pengarahan selama penyusunan tesis ini.
3. Seluruh dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Seluruh staff Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tuaku Bapak Kardi, S.Pd dan Ibu Naryanti, S.Pd tercinta yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tidak pernah putus selama ini.
6. Kakak-kakakku Anita Widhayanti, S.E dan Erlina Tyas Anggraeni atas support dan motivasi yang tiada henti.
7. Teman-teman terbaikku yang selalu menjadi sahabat terbaik yang menemani, mendukung dan juga memberi saran untukku.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalaman karya tulis dengan topik ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Januari 2021

Penulis

Anggun Ludy Hardani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
ORISINALITAS PENULISAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Landasan Teori.....	12
1. Teori Notaris.....	12
2. Teori Kewenangan Notaris.....	16
3. Teori Kewajiban Notaris.....	22
4. Teori Tanggung Jawab.....	29
G. Metode Penelitian.....	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS DAN CALON NOTARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS	
A. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris	37
B. Calon Notaris	43
C. Tugas dan Kewenangan Notaris	51
D. Kewajiban dan Larangan Notaris	55
E. Akta Autentik	65

**BAB III KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN DALAM
PEMBUATAN AKTA BAGI CALON NOTARIS MAGANG**

- A. Kewajiban calon Notaris yang magang di kantor Notaris80
- B. Sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran yang dilakukan calon
Notaris magang 88

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan..... 99
- B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA 101



ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang kewajiban calon notaris magang menjaga kerahasiaan dalam pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kewajiban calon notaris magang dan bagaimana pemberian sanksi bagi yang melanggarnya.

Penelitian ini berawal dari ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang hanya mengatur mengenai kewajiban calon notaris magang tanpa memberikan ketentuan mengenai sanksi bagi calon notaris yang sedang magang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemecahan masalah. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara kepada Notaris dan calon Notaris yang telah melaksanakan kewajiban magang, serta mempelajari dan mengkaji peraturan undang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban calon notaris magang adalah apa yang ada dalam Undang-Undang berkaitan dengan kerahasiaan akta yang ia ketahui dan pelajari selama menjalani magang di kantor Notaris. Calon notaris magang yang melanggar kewajiban merahasiakan akta tidak dapat dipersamakan dengan sanksi yang dikenakan kepada Notaris, karena calon notaris magang masih dalam tahap pembelajaran dan belum diangkat sumpah menjadi Notaris.

Kata kunci : Kewajiban, Calon Notaris, Kerahasiaan, Akta.

ABSTRACT

This thesis examines the obligations of candidate notary interns to guard confidentiality in making deeds. This research aims to analyze the obligations of apprentice notaries and how to provide sanctions for those who break them.

This research begins with the provisions in the Notary Position Law which only regulates the obligations of candidate notary interns without providing any provisions regarding sanctions for candidate notaries who are currently interning. This research uses a normative juridical approach. By examining and studying a statutory regulation that applies to be used as a basis for solving problems. Research data is collected by means of interviews with Notaries and candidate Notaries who have carried out their internship obligations, as well as studying and reviewing statutory regulations, library books and other documents related to research.

The results of this research indicate that the obligations of a candidate notary apprentice are what is in the law regarding the confidentiality of deeds that he knows and learns during his internship at the notary office. Candidate notary interns who violate the obligation to keep a secret deed cannot be equated with the sanctions imposed on a notary, because the candidate notary interns is still in the learning stage and has not yet been appointed an oath to become a Notary.

Key Words : Deed, Confidentiality, Obligations, Prospective Notary.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berwenang membuat akta autentik. Di luar membuat akta autentik, Notaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Notaris bekerja secara mandiri dan tidak tergantung kepada atasan atau siapapun dalam menjalankan tugas jabatannya. Karena itulah, seorang calon Notaris diwajibkan untuk magang di kantor Notaris. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian magang itu sendiri adalah calon pegawai secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar.¹ Perlunya proses magang bagi calon Notaris, adalah untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman sebagai pengembangan dari teori yang diberikan pada waktu menempuh kuliah kenotariatan yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya pada saat menjadi Notaris.

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari pada itu secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Jabatan profesi Notaris merupakan profesi yang menjalankan

¹ <http://kbbi.web.id>,"Pengertian Magang", diakses pada tanggal 22 April 2020, pukul 10.35 WIB.

tugas sebagian kekuasaan negara khususnya di bidang hukum privat, di samping itu juga mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Begitu Undang-Undang mempercayakan kepada Notaris mengenai kerahasiaan akta yang dibuatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan Undang-Undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi Notaris.²

Notaris dalam membuat akta selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Notaris dalam menjalankan perintah tugas jabatannya, wajib melakukan sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif Undang-Undang yang dibebankan kepadanya.³ Jabatan Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, yaitu berupa

² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 177.

pembuatan alat bukti autentik. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.⁴

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris.⁵ Dalam berbagai hubungan bisnis kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan alat pembuktian secara tertulis berupa akta autentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁶

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan

⁴ Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2011), hlm. 36.

⁵ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 3.

⁶ Henny Saida Flora, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIV (Agustus, 2012), 180.

kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya, dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka Notaris wajib mempertanggung jawabkannya.⁷

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pembuatan akta, pengawasan dilakukan berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sedangkan pengawasan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris.⁸

Fungsi akta Notaris dibuat tidak hanya sekedar catatan tertulis atau alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi oleh subjek hukum, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum di kemudian hari. Artinya, keberadaan akta autentik Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.

⁷ Edwar, *et. al.*, " Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1 (Januari-Maret, 2019), 184.

⁸ *Ibid*

Akta autentik tersebut biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian, berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik sebagaimana yang tercantum norma yuridis yang mengaturnya.⁹ Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik.

Dalam Pasal 4 diatur tentang sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta Notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁰ Artinya, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Kemudian selain itu, Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang

⁹ Hairus, "Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, II (Februari, 2018), 153.

¹⁰ Peasetya Agung Laksana, "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal akta*, Vol. 3 (Desember, 2016), 2.

berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah/janji Notaris dijelaskan ”bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.

Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Penerimaan magang calon Notaris ini merupakan kewajiban Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n, dan sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang menolak magang calon Notaris termuat secara jelas dalam Pasal 16 ayat (13) Undang-undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa Notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Calon Notaris adalah orang yang magang di kantor Notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Menurut Pasal 3 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai seorang Notaris yaitu calon Notaris tersebut telah menjalani masa magang atau sudah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri kepada tempat magang yang dituju atau atas rekomendasi Organisasi Notaris. Apabila calon Notaris tidak melakukan

magang maka calon Notaris tidak memenuhi syarat pengangkatan dan tidak dapat diangkat menjadi Notaris.

Kewajiban calon Notaris yang magang diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: ¹¹

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Kewajiban Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu “Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”¹² Dalam Pasal ini sudah jelas bahwa sebagai seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum dalam pembuatan akta. Notaris juga diwajibkan untuk merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pejabat publik, sebagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Calon Notaris yang sedang magang belum diangkat sebagai pejabat Notaris yang telah diambil sumpah dan janjinya, tetapi secara tidak langsung calon Notaris yang sedang magang juga membantu dalam praktek membuat akta di tempat magang, oleh karenanya seorang calon Notaris juga harus bertindak jujur dan tidak memihak di tempat ia magang. Hal tersebut membuat seorang calon Notaris yang sedang magang haruslah memiliki

¹¹ Undang-Undang Jabatan Notaris

¹² *Ibid*

undang-undang yang mengaturnya agar dalam kegiatan magangnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak merugikan pejabat Notaris yang menjadi tempat magangnya.

Kewenangan pembuatan akta oleh Notaris terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta autentik, hal ini juga diperjelas dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang berbunyi yaitu: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Sanksi bagi seorang Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan i sudah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (11) yakni dapat dijatuhi sanksi berupa : peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Jika ada pihak yang merasa dirugikan para pihak yang bersangkutan dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Namun dalam UUJN tidak mengatur pemberian sanksi yang tegas terhadap calon Notaris, apabila calon Notaris magang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris membuat akta autentik, maka menimbulkan permasalahan dengan ketentuan Pasal 16 A ayat (2) bahwa calon Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai draft akta yang dibuatnya. Dilihat dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa calon Notaris magang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta, padahal calon Notaris yang sedang magang itu belum diangkat sebagai pejabat Notaris yang telah diambil sumpah dan janjinya. Ketidaksesuaian antara Pasal tersebut menimbulkan permasalahan terkait kewajiban calon Notaris magang untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, bagaimana keabsahan dari akta tersebut serta bagaimana penerapan sanksi apabila melanggar Pasal 16 bagi calon Notaris magang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul ‘Kewajiban Menjaga Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kewajiban calon Notaris yang sedang magang di kantor Notaris ?
2. Bagaimana sanksi yang dapat diterapkan pada calon Notaris magang yang melanggar Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui tanggung jawab calon Notaris magang terkait kewajiban calon Notaris yang magang di kantor Notaris dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan Tesis sebagai prasyarat memperoleh gelar magister kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang dilakukan, maka manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang kenotariatan pada khususnya, serta sebagai bahan kepustakaan bagi Peneliti yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi serta pedoman bagi pembaca maupun calon Notaris untuk mendapat pemahaman yang lebih mengenai ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon Notaris magang.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan analisis kewajiban calon Notaris magang sudah ada beberapa yang menjadikannya topik penelitian.

Dalam jurnal yang ditulis oleh I Komang Suardana S.H, ia menyimpulkan bahwa makna Pasal 16A ayat (2) yang terkandung dalam frase “calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta” adalah: Notaris magang membuat akta, serta berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.

Shofy Nabila, dalam jurnal yang ditulisnya menyebutkan bahwa calon Notaris magang mempunyai kewajiban hukum yang harus dilakukan dalam kapasitasnya sebagai calon Notaris magang. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh calon Notaris magang yang mungkin membuka rahasia tentang hal yang ia ketahui selama magang padahal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mewajibkannya bagi calon Notaris magang merahasiakannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah akan lebih mendalami bagaimana tujuan dari adanya ketentuan Pasal 16A mengenai kewajiban Notaris magang sehingga dapat diketahui pula apa akibatnya apabila terjadi pelanggaran dan keabsahan dari akta yang dibuat calon Notaris magang.

F. Landasan Teori

1. Teori Notaris

Kehadiran Notaris sebagai Pejabat Publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan terkait kehidupan sehari-hari dan usaha perdagangan yang mereka lakukan. Eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³ Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar itulah mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apaapa jika masyarakat tidak membutuhkannya.¹⁴ Sebagai pejabat umum, terdapat

¹³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 213.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 14.

karakter Notaris pejabat umum, kunci sukses melayani, yaitu :¹⁵ Religious, jujur, toleransi, disiplin , kerja keras, kreatif , mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi sesama kita, bersahabat/ kominikatif , cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli social, tanggung jawab/ responsibility, rendah hati, melayani , berbagi/memberi, mengampuni.

Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta selagi belum ada Undang-Undang yang mengatur pembuatan akta tertentu dengan pejabat khusus di luar Notaris. Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara untuk mewakili kekuasaan umum Negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan keperdataan yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan membuat akta autentik. Akta autentik diperlukan oleh masyarakat untuk kepentingan pembuktian sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal –hal yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali dapat dibuktikan hal yang sebaliknya. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan Negara maka yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai Jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan

¹⁵ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: Andi, 2015).

sebagai itu, maka Notaris memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda.¹⁶

Setelah berjalan cukup lama Notaris berdiri di Indonesia, dan diakui sebagai pejabat yang berwenang membuat akta sesuai dengan aturannya, maka untuk lebih mengutamakan lagi keberadaan pejabat Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan pada 17 Januari 2014. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perubahan UUJN tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), termasuk dalam lingkup Undang-Undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur Jabatan Notaris. Materi yang diatur dalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Notaris di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, yaitu:¹⁷

a. Sebagai jabatan;

Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris. Hal ini berarti

¹⁶ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 42.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

Undang–Undang tersebut merupakan aturan hukum dalam yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang–Undang tersebut.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap jabatan mendapat wewenang yang diatur/dilandasi oleh aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah;

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris). Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, ini tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya yaitu pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- 3) Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah karena Notaris bukan bagian subordinasi dari yang mengangkatnya (pemerintah). Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma – cuma untuk mereka yang kurang atau tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Jabatan Notaris berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum tertulis berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Notaris bertanggung jawab untuk melayani masyarakat yang menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta yang dibuatnya tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2. Teori Kewenangan Notaris

Pada hakekatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat

atau institusi.¹⁸ Terkait dengan kewenangan seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka kewenangan tersebut selalu diikuti dengan pertanggungjawaban setelah menjalankan kewenangan.¹⁹ Menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum politik.²⁰

Menurut Indroharto, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yakni secara atribusi, delegasi dan mandat.²¹

- a. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintah baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disinilah dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah baru.
- b. Wewenang yang diperoleh secara delegasi, yakni terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

¹⁸ Tengku Erwinsyahbana, Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum*, V (2018), 310.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 313.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 10.

²¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 90.

- c. Wewenang yang diperoleh secara mandate, yakni tidak terjadinya suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Seorang Notaris, berwenang untuk membuat akta-akta autentik dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan. Notaris pada Pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, artinya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum dapat membuat akta-akta tertentu, yakni ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna melalui aturan hukum untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam

bidang Hukum Perdata yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.²² Menurut ketentuan Pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan autentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah Notaris berwenang.

Sudikno Merokusumo mendefinisikan tentang akta sebagai berikut²³:

“Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat.

Menurut C.A.Kraan, akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁴

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-8 Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 51.

²⁴ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuanketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya);
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:

- (a) Kewenangan umum Notaris
- (b) Kewenangan khusus Notaris
- (c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.²⁵

Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menjelaskan bahwa:

²⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 78.

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (2), Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut²⁶ :

- a) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- b) Membukukan surat- surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- c) Membuat copy dari asli surat- surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya,

²⁶ Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 25.

- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g) Membuat akta risalah lelang.

3. Teori Kewajiban Notaris

Kewajiban merupakan suatu yang diwajibkan atau keharusan yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris adalah suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh seorang Notaris dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan n Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁷

Kewajiban Notaris, disebutkan dalam Pasal 16 UUJN dan 16A UUJN, bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit., hlm. 86.

- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi

yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a.

peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Calon Notaris dalam Pasal 16A berkewajiban untuk :

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”

Kewajiban Notaris juga diatur dalam ketentuan Kode Etik Notaris, yaitu Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

Notaris maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di

lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan.
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

4. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁸ Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*).

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.²⁹ Yang juga menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*).

Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu:³⁰

“Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

²⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

²⁹ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hal. 81.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 84

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperbolehkan dan sebagainya”.³¹

Sama halnya dengan tanggung jawab seorang Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya. Dalam menjalankan tugas jabatan, Notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta karena masyarakat mempercayakan Notaris tersebut sebagai seseorang yang ahli dalam bidang keNotarisan. Besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya.

Apabila Notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan Notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan Notaris tersebut, menyebabkan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori. Pertama, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan

³¹ <http://kbbi.web.id>., “Pengertian Tanggung Jawab”, diakses pada tanggal 29 April 2020, pukul 13.38 WIB.

mengakibatkan kerugian. Kedua, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur (*interminglend*). Ketiga, tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.³²

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya.

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada:³³

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.

³² Tengku Erwinsyahbana, Melinda, Loc. Cit.

³³ Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, (Bandung: CV Vilawa, 2013), hlm. 108.

- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Pada Pasal 3 angka 4 kode etik Notaris diatur bahwa Notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:³⁴

- a. tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Mengenai tanggungjawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yaitu:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris

³⁴ Abdul Gofur Anshori, Op. Cit., hlm. 34.

bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji konsep hukum sebagai asas keadilan dalam sistem moral dan sebagai kaidah dalam perundang-undangan, khususnya kewajiban bagi Notaris magang berdasarkan Undang-Undang.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kewajiban calon Notaris magang yang magang di kantor Notaris dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan kepada calon Notaris magang dengan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Pasal 16 UUJN. Hal ini didasarkan karena tidak adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap calon Notaris magang apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang.

3. Bahan Hukum/Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

3) Kode Etik Notaris.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur. Dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, doktrin dan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu mengenai kewajiban Notaris, serta pengumpulan data.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁵ Bahan hukum primer yang digunakan berupa kamus untuk memahami kata-kata yang kurang jelas dalam istilah hukum maupun istilah lain.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam membahas masalah yang diajukan, maka peneliti akan melakukan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Normatif ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Penelitian yang dilakukan lebih ditunjuk kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Dan didukung

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 53.

dengan informasi hasil penelitian tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

5. Metode Mengumpulkan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu:

- a. Studi pustaka berupa penelusuran dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku yang dijadikan referensi dan literatur yang terkait kewajiban calon Notaris magang guna memperoleh teori-teori dan informasi yang dibutuhkan.
- b. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi intitusional yang berupa peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Studi lapangan, merupakan data pelengkap yang diperoleh dari penelitian secara langsung dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber.

6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Analisis ini merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, dalam arti bahan hukum yang telah terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari

proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum. Setelah data diperoleh dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, maka data-data tersebut terlebih dahulu akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.



BAB II
JABATAN NOTARIS DAN CALON NOTARIS DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

A. JABATAN NOTARIS

Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.³⁶

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³⁷ Notaris, sekalipun adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, Notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.³⁸

Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. Ada sekelompok pelajar berprofesi sebagai *Scribae* yang mempunyai tugas untuk mencatat nota dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan

³⁶ J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 2013) , hal. 53.

³⁷ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoriti, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Mataram: Raja Grafindo Persada, 2015), halaman 33.

³⁸ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung Mandar Maju, 2011), hlm. 64.

salinannya, baik yang bersifat privat maupun publik.³⁹ Jabatan ini muncul karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang dalam perkembangan zaman, jabatan tersebut disebut juga “Notaris” berasal dari kata “*Nota Literaria*” yaitu *lettermerk* atau karakter. Dengan mana para *notarii* tersebut menuliskan atau menggambarkan suatu perkataan penuh.⁴⁰

Secara kebahasaan, Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak.⁴¹ *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Yang melayani masyarakat pada umumnya dinamakan *tubelliones* yang fungsinya agak mirip dengan Notaris pada saat ini, hanya saja tidak mempunyai sifat *amblijke*, sifat jabatan negeri sehingga surat – surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat autentik atau resmi.⁴²

Pada mulanya pengaturan mengenai Notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860 nomor 3 (untuk selanjutnya disebut sebagai PJJN) mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Pasal 1 PJJN memuat pengertian tentang Notaris yaitu: Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,

³⁹ A.A.Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 9.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3.

⁴² *Ibid.*

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Ketentuan Pasal ini yang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat akta autentik berdasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴³

Notaris merupakan profesi yang sangat terkait dengan kepercayaan dapat menjalankan kewajibannya secara amanah, professional dan sesuai dengan kode etik Notaris, Notaris tersebut mampu berkembang dan meningkat menjadi seorang Notaris besar yang dikenal dan dipercaya oleh berbagai kalangan masyarakat. Notaris diangkat oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat masyarakat akan kebutuhan mengenai dokumen-dokumen legal yang sah.

⁴³ Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dari pengertian Pasal tersebut dapat diartikan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain dan jelas bahwa tugas jabatan Notaris adalah membuat akta autentik. Adapun yang dimaksud dengan akta autentik adalah “Suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”⁴⁴

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

⁴⁴ Pengertian akta autentik Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁵ Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.⁴⁶ Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta autentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan.

Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berkaitan erat dengan wewenang atau kewajibannya yang utama. Kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1)

⁴⁵ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm. 13.

⁴⁶ Dody Radjasa Waluyo, “Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum”, *Media Notariat (Menor)*, Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

Undang-Undang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat ketentuan akta autentik dan syarat-syarat agar supaya sesuatu akta dapat dikatakan dan berlaku sebagai akta autentik adalah akta yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suatu surat keputusan untuk melaksanakan kewibawaan dari pemerintah, meski demikian Notaris bukanlah pegawai negeri tetapi merupakan pejabat negara, Notaris tidak tunduk pada undang-undang kepegawaian, melainkan tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan ia tidak menerima gaji dari pemerintah tetapi menerima honorarium dari klien atas jasanya. Berkaitan dengan honorarium bagi Notaris, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUN yaitu bahwa “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya”.

Sebagai jabatan publik, Notaris mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh

Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁴⁷

Penyandang Jabatan Notaris dipandang sangat bermartabat, mengingat peranan Notaris penting bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.⁴⁸

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus disumpah terlebih dahulu.

B. CALON NOTARIS

Calon Notaris adalah orang yang magang di kantor Notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Calon Notaris yang sedang magang belum diangkat sebagai pejabat Notaris yang telah diambil sumpah dan janjinya, tetapi secara tidak langsung calon Notaris yang sedang magang juga membantu dalam praktek membuat akta di tempat magang, Calon Notaris dipersiapkan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

⁴⁷ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm. 34.

⁴⁸ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 9.

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai seorang Notaris yaitu calon Notaris tersebut telah menjalani masa magang atau sudah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut yaitu :⁴⁹

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa

⁴⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- sendiri atau rekomendasi Organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negaram advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu.⁵⁰

- a. Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusankeputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- c. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan

⁵⁰ Yanti Jacline Jennier Tobing, "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris", *Jurnal Media Hukum*, (2010), 23.

selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;

- d. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.

Terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019) bahwa:⁵¹

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
 - f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa

⁵¹ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris.

sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
- c. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- d. asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- e. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- f. asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi

- Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.
- (3) Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan:
- a. fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - b. fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
 - c. asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

Mengisi Format Isian pengangkatan Notaris secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota atau dengan memperhatikan formasi jabatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada Menteri sebagai permohonan untuk diangkat menjadi Notaris. Permohonan tersebut wajib membayar biaya

akses pengangkatan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang jabatan Notaris terpenuhi, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa yang sering disingkat (ALB), yang diadakan di tingkat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris dan syarat lainnya yang nantinya akan sampai tahap menjadi seorang Notaris yang mana sebelum menjadi Notaris terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris. Sebelum menjalankan jabatannya menjadi Notaris maka terlebih dahulu Notaris mengucapkan sumpah. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang jabatan Notaris disebutkan bahwa, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyumpahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan dihadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Sumpah jabatan sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu :

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang- Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila dalam jangka waktu dua bulan setelah pengangkatannya sebagai Notaris, ia tidak mengangkat sumpah/janji maka pengangkatan tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri.

Setelah dilaksanakan Sumpah Jabatannya maka paling lama 60 hari dari sumpah jabatannya, Notaris tersebut wajib :

- a. menjalankan jabatannya secara nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah;
- c. kemudian menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf serta teraan cap atau stempel Jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Sumpah atau janji dilakukan Notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya, mengandung dua hal yang perlu kita pahami, yaitu :

1. Secara vertical kita wajib bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang kita ucapkan berdasarkan agama kita masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang kita lakukan/kerjakan akan diminta pertanggung jawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
2. Secara horizontal kepada Negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.⁵²

C. TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.⁵³

⁵² Habib Adjie, Op.Cit., hal. 63-64.

⁵³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 77.

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta autentik, menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana, akta autentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, kecuali jika Undang-Undang ada yang menentukan lain.

Ketentuan dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selain membuat akta, Notaris juga harus mampu memberikan nasihat hukum. Wewenang Notaris dalam memberikan nasehat hukum hal ini

sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) sub e yang mengatakan bahwa Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
- c. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat Akta risalah lelang

Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan memiliki sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatau jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tetapi karena yang berkompeten berhalangan.⁵⁴

⁵⁴ Ibid, hlm.77-78.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut ternyata Notaris sebagai pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan hak Asasi manusia.⁵⁵

Tanggung jawab Notaris sendiri jika ditelaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta autentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan waarmeken) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

⁵⁵ Ibid, hlm. 79

⁵⁶ G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 49-50.

- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

D. KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap kewajiban Notaris. Notaris berkewajiban membuat akta autentik dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Kewajiban Notaris, disebutkan dalam Pasal 16 UUJN, bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi

khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

- n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Calon Notaris dalam Pasal 16A berkewajiban untuk :

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN Perubahan, sanksi ini berupa

peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat jika melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l. Selain itu, apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (12) UUJN Perubahan. Dan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (13) UUJN Perubahan disebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Selain kewajiban, Notaris juga memiliki hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya juga harus memperhatikan dan tunduk pada larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan sebagai seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;

- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dalam menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, sehingga akta yang dibuat

tidak diperlakukan sebagai akta autentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁵⁷

Larangan Notaris menurut ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yaitu:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikaasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga;
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;

⁵⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Op. Cit. hlm. 91.

5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau

menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sanksi terhadap Akta Notaris dan terhadap Notaris diatur (dikumpulkan) dalam Pasal 84 dan 85, sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sanksi tersebut

langsung dicantumkan pada Pasal yang berkaitan sehingga jika ada pelanggaran terhadap Pasal yang tidak ada sanksinya, maka sudah tentu tidak ada sanksi apapun untuk Notaris dan aktanya.⁵⁸

Jenis sanksi yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris ialah sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata adalah sanksi berupa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan nilai pembuktian dibawah tangan, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁵⁹ sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada Notaris yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya ada persyaratan tertentu dan tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris⁶⁰. Sanksi administrative berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

⁵⁸ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 57.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 58.

⁶⁰ *Ibid.*

E. AKTA AUTENTIK

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “Acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “Act” atau “deed”. Menurut Sudikmo Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶¹ Menurut Kamus Hukum pengertian dari akta ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang, seperti mengenai kelahiran atau perkawinan. Sedangkan pengertian dari akta autentik ialah akta yang dibuat oleh/atau di hadapan pegawai umum yang berwenang dalam membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang.⁶²

Pada Pasal 165 Staatsblad tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta ialah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit.

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Rieneka Cipta, Jakarta, 2012), hlm. 25

lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, dan fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁶³

Otentitas akta Notaris bukan pada kertasnya tetapi terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala hak dan kewenangannya atau dengan kata lain bahwa yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat autentik, hal ini bukan dikarenakan Undang-Undang menetapkan sedemikian tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.⁶⁴

Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana dibuatnya. Dilihat dari Pasal 1868 KUH Perdata, unsur mutlak yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan autentik yaitu dibuat dalam bentuk yang dikehendaki Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dan di tempat di mana akta itu dibuatnya. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 Kitab Undang-Undang

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 121-122

⁶⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit., hlm. 42.

Hukum Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik. Akta yang demikian memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak.⁶⁵

Menurut Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu :⁶⁶

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (7) UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris ialah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dari definisi tersebut maka setiap akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau yang disebut akta notariil harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

Syarat akta Notaris sebagai akta autentik diatur dalam Pasal 1868 BW yang merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, syarat-syarat tersebut antara lain :⁶⁷

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 566.

⁶⁶ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

⁶⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit., hlm. 126-127.

- a. Akta tersebut wajib dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum; Mengenai hal tersebut dalam prakteknya disebut dengan akta Relaa atau akta Berita Acara yang memuat uraian Notaris mengenai apa yang dilihat dan disaksikan Notaris dengan dasar permintaan para pihak, agar suatu tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan atau diformulasikan ke dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris pada prakteknya disebut dengan Akta Pihak atau Partij Akta yang memuat uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan seprang Notaris, kemudian para pihak-para pihak tersebut berkeinginan agar keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.
- b. Akta tersebut wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; Pengaturan pertama kali mengenai kedudukan Notaris Indonesia berdasarkan Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No. 11 tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860;3) dan reglement tersebut ini berasal dari Wet op Het Notarisambt (1842), yang selanjutnya reglement tersebut diterjemahkan menjadi PJN dan telah disempurnakan menjadi UUJN.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat dan yang memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.

- 1) Notaris wajib berwenang sepanjang yang menyangkut mengenai akta yang harus dibuat tersebut (Pasal 15 UUJN)
- 2) Notaris wajib berwenang sepanjang dalam hal orang-orang (subyek hukum) dengan tujuan untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat
- 3) Notaris wajib berwenang sepanjang dalam hal tempat dimana akta tersebut dibuat
- 4) Notaris wajib berwenang sepanjang dalam hal waktu pembuatan akta tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan penegasan bahwa salah satu kewenangan seseorang Notaris adalah membuat akta secara umum, dengan batasan sebagai berikut.⁶⁸

1. Tidak dikecualikan terhadap pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;
2. Mengenai akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik dalam hal semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh aturan hukum atau di kehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan untuk siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;

⁶⁸ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 9

4. Berwenang dalam hal mengenai tempat akta tersebut dibuat sebagaimana sesuai dengan tempat kedudukan wilayah jabatan Notaris;
5. Menjamin mengenai waktu dalam pembuatan akta oleh para pihak yang menghadap.

Akta autentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris. Bentuk akta yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam yaitu:⁶⁹

- a. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akte) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta. Ambtelijke Akte atau Relaas Akte merupakan inisiatif ada pada pejabat dan berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta. Contohnya berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas.
- b. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris atau yang dinamakan akta partij (partij-acteri) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak

⁶⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011) , hal 109.

yang menghadap Notaris untuk membuat akta. Partij akta merupakan inisiatif dari pihak-pihak yang bersangkutan, berisi keterangan pihak pihak.

Sifat-sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut;
- b. Akta partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa tulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.⁷⁰

Akta Notaris sebagai akta autentik harus sesuai dengan bentuk akta yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa setiap akta Notaris terdiri atas: a. awal akta dan kepala akta; b. badan akta; dan c. akhir dan penutup akta.

- a. Awal Akta memuat judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

⁷⁰ G. H. S. Lumban Tobing, Op. Cit., hlm. 52-53.

- b. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- c. Akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7); uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Selanjutnya penghadap harus berumur paling rendah 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, yang harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan oleh dua orang saksi pengenal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas dan pekerjaan memberikan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat untuk membuat akta-akta autentik, di samping itu Notaris juga bertugas untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat yang

dibuat di bawah tangan. Selain itu, Notaris juga bertugas untuk memberikan nasihat dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada para pihak yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.

Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta tersebut memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Hadirnya lembaga Notaris yaitu dilandasi akan kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Dalam banyak literature sering kali dicatat, bahwa ketika Kaisar Yuistisianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilakukan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur para pihak yang melakukan

perjanjian. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakan suatu alat bukti tertulis.⁷¹

Akta bisa digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dapat diterima adalah alat bukti surat atau tulisan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, adapun yang dimaksud dengan kebenaran formil tidak lain adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para pihak dimuka pengadilan. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari. Akta Notaris sebagai alat bukti yang sah atau diakui dalam hukum, terdiri dari unsur-unsur, antara lain: Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Akta autentik tidak hanya dibuat oleh Notaris tetapi juga dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Akta autentik dan akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan dapat dipergunakan sebagai alat bukti, namun perbedaan dari kedua akta tersebut, yaitu: dari segi nilai pembuktian, akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna tidak perlu ditafsirkan lain selain yang tertulis didalam akta tersebut, sedangkan akta dibawah tangan memiliki kekuatan

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 7.

pembuktian selama para pihak yang membuat perjanjian mengakuinya dan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak.⁷²

Habib Adjie telah mengemukakan 3 (tiga) manfaat akta Notariil atau akta autentik, antara lain :

- 1) Mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan yang tertuang dalam isi perjanjian;
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak karena dapat menuntut pihak lainnya apabila terjadi wanprestasi atau yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan;
- 3) Pembuktian yang sempurna tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertuang dalam isi perjanjian.⁷³

Akta autentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta autentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta ini. Artinya bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim dan dianggap sesuatu yang benar selama ada yang membuktikan ketidakbenaran tersebut, sedangkan maksud dari sempurna ialah bahwa dengan akta autentik sudah cukup untuk membuktikan suatu

⁷² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit., hlm. 120-121.

⁷³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm . 49.

peristiwa atau suatu hak tanpa perlu adanya penambahan dengan alat bukti lainnya.

Kekuatan pembuktian akta autentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁷⁴

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang

⁷⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Op. Cit., hal. 72.

bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2. Formil (formele bewijskracht)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap,

membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang memperlakukan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁷⁵

3. Materiil (materiele bewijskracht)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata

⁷⁵ *Ibid*, hal. 73

pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.



BAB III

KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA BAGI CALON NOTARIS MAGANG

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki arti yang penting dari seorang Notaris ialah bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁷⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan pertimbangan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Jabatan Notaris. Dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁷⁷

Diawali dengan tujuan calon Notaris menjalani magang adalah untuk membentuk Notaris yang profesional, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerima magang calon Notaris. Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

⁷⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Edisi 1, (Jakarta: C.V Rajawali, 1982), hlm. 9.

⁷⁷ Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hal ini berarti bahwa tujuan tersebut untuk meningkatkan kualitas hukum calon Notaris yang sebagian besar ditentukan oleh mutu moral, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Dengan demikian akan menunjukkan sikap yang profesional dan mengurangi Notaris dalam pelanggaran kode etik. Notaris sebagai salah satu pejabat umum memiliki kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya. Dalam kode etiknya diatur bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas.⁷⁸

Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi.⁷⁹ Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum,

⁷⁸ Evie Murniaty, "*Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik*," (Semarang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 1.

⁷⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 19.

dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu tanggung jawab dibebankan kepada seseorang yang memiliki suatu wewenang, tidak sesuai dan tidak dapat dilaksanakan suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang tidak memiliki wewenang terkait hal yang dibebankan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya wajib bertanggung jawab artinya kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya, bertindak secara proposional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma, dan kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan kewajibannya.

Adanya Pasal 16A ayat (2) yang mengatur kewajiban calon Notaris yang sedang magang di kantor Notaris untuk juga merahasiakan segala sesuatu merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya, tidak bisa diartikan bahwa ia mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Karena sejatinya, calon Notaris magang hanya belajar di kantor tempat ia magang. Sedangkan pembuatan akta merupakan kewenangan dari Notaris yang telah diangkat sumpah jabatan. Dalam hal ini, calon Notaris magang hanya wajib ikut menjaga kerahasiaan akta yang dibuat Notaris, karena ia mempelajari, membantu maupun membaca akta tersebut.

A. Kewajiban Calon Notaris Magang di Kantor Notaris

Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat.⁸⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menjaga martabat dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan melainkan mengabdikan kepada sesama.

Salah satu kewajiban Notaris adalah menerima magang. Notaris sudah disumpah untuk menerima magang. Jadi apabila ia menolak magang bisa jadi kesalahan Notaris. Namun Notaris juga bisa menolak pengajuan calon Notaris yang ingin magang di kantornya apabila dengan alasan yang jelas, misalnya ruangan kantor yang sudah tidak dapat menampung karena sudah terlalu banyak calon Notaris magang. Setiap Notaris mempunyai cara sendiri-sendiri untuk membimbing calon Notaris yang sedang magang. Bisa dibimbing dan juga dijelaskan sesuai dengan undang-undang karena semua sumbernya dari undang-undang. Aktif atau tidak aktifnya calon Notaris yang sedang magang di kantor Notaris sangat tergantung pada Notaris yang menerimanya. Ada Notaris yang memberikan kesempatan kepada calon Notaris magang untuk ikut serta, ada juga yang tidak memberikan kesempatan.

⁸⁰ Evie Murniaty, Op.Cit., hlm. 4.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mampu memberikan penyuluhan hukum kepada klien dan juga harus dapat memutuskan sendiri mengenai akta yang dibuatnya. Untuk mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang tidak diberikan secara teori, calon Notaris wajib menjalani proses magang sebelum menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Hal tersebut sesuai dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris yang diatur dalam Pasal 3 huruf f bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Tujuan calon Notaris menjalani magang adalah untuk membentuk Notaris yang professional. Magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris selama dua puluh empat bulan itu agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skills*). Pembelajaran yang didapatkan pada saat magang dapat berpengaruh pada pelayanan mutu jasa hukum yang akan diberikan kepada masyarakat pada saat calon Notaris magang sudah menjadi Notaris. Karena kemampuan sebagai Notaris tidak cukup hanya berbekal teori yang didapat dari pendidikan formal.

Kewajiban calon Notaris magang adalah apa yang ada dalam Undang-Undang, akan tetapi hak-hak maupun kewenangan calon Notaris pada saat

magang tidak ditentukan dalam Undang-Undang. Hak-hak calon Notaris diperoleh hanya dari perkumpulan atau organisasi Notaris sepanjang calon Notaris tersebut telah tercatat sebagai Anggota Luar Biasa.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terdapat tambahan Pasal mengenai kewajiban bagi calon Notaris yang sedang magang di kantor Notaris yaitu Pasal 16A yaitu:

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”

Dilihat dari ketentuan Pasal 16A ayat (1) yang menjelaskan bahwa Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, maka artinya calon Notaris yang sedang magang juga harus melakukan sebagaimana kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal itu adalah dasar karakter seorang pejabat Notaris.

Amanah, artinya dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang mengkhendaki Notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta. Jujur tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya. Saksama yaitu berhati-hati dan teliti

dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak. Mandiri, Notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien. Tidak berpihak netral, tidak berat pada satu pihak. Dan juga Menjaga kepentingan pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Calon Notaris adalah orang yang magang di kantor Notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan, jadi kewajiban calon Notaris sebenarnya tidak dapat disamakan dengan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a tersebut.

Cara memperoleh kewenangan bisa diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yakni secara atribusi, delegasi dan mandat.⁸¹ Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diberikan atau diciptakan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri.

Calon Notaris jika dilihat dari Pasal 16A ayat (2) bahwa calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, maka wewenangnya adalah wewenang atribusi. Kewenangan atributif yaitu kewenangan yang berasal dari pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Namun setelah dipelajari, makna Pasal 16A ayat (2) sebenarnya yaitu bahwa calon Notaris hanya berwenang membuat draft akta ataupun belajar akta-akta yang dibuat oleh Notaris, dengan demikian maka

⁸¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara*, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 90.

artinya calon Notaris yang sedang magang tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta. Hal itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Notaris kepada calon Notaris untuk belajar mengenai pembuatan draf akta dan yang mengesahkan/menandatangani akta tersebut tetaplah Notaris itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Mustofa, SH.⁸² Jl. Gowongan Lor 38 Yogyakarta, berpendapat bahwa produk akta itu dihasilkan oleh Notaris dan menjadi tanggung jawab Notaris bukan karyawan termasuk juga bukan calon Notaris magang. Teliti, hati-hati itu urusan Notaris karena Notaris yang membuat. Semuanya itu hak dari Notaris untuk menerima honor, termasuk kalau ada kesalahan-kesalahan Notaris bukan kesalahan staff ataupun anak magang. Baik itu baiknya Notaris, jelek ya jeleknya Notaris. Jadi bertindak jujur, seksama, amanah, hati-hati, tidak berpihak itu nanti saat sudah diangkat menjadi Notaris, bukan dalam kapasitas sebagai calon. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus cermat, tidak boleh berbohong, juga tidak boleh memihak salah satu pihak. Hanya saja, calon Notaris juga harus tetap dapat dipercaya jujur, amanah serta hati-hati ketika menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya di kantor tempat ia magang misalnya terkait dengan transaksi-transaksi .

Dalam menjalani proses magang, calon Notaris boleh mengikuti praktek yang terjadi di kantor tempat ia magang. Salah satu yang menjadi kesulitan

⁸² Hasil wawancara, Kantor Notaris Mustofa, SH, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, pukul 10.30 wib, Yogyakarta.

saat menjalani magang seperti kendala yang terjadi di lapangan. Misalnya masalah ketika di Badan Pertanahan Nasional ada berkas yang kurang.⁸³

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepastian hukum dan tujuan yang jelas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum agar tidak menimbulkan kebingungan hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.⁸⁴ Terkait dengan kewenangan seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka kewenangan tersebut selalu diikuti dengan pertanggungjawaban setelah menjalankan kewenangan.⁸⁵ Suatu tanggung jawab dibebankan kepada seseorang yang memiliki suatu wewenang untuk itu. Dalam hal ini, apa yang menjadi kewajiban maupun tanggung jawab Notaris yang mempunyai kewenangan secara jelas ditentukan dalam Undang-Undang, tidak dapat dipersamakan dengan calon Notaris yang tidak mempunyai kewenangan terkait hal itu.

Lebih lanjut dalam Pasal 16A ayat (2) disebutkan bahwa calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut bukan berarti calon Notaris berwenang untuk membuat akta. Melainkan mengenai akta yang dibaca, diketahui maupun dipelajari olehnya. Perlu diingat bahwa yang berwenang membuat akta autentik itu adalah Notaris. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

⁸³ Hasil wawancara secara online, Resky Ramadhony, SH.,MKn, hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, pukul 12.24 wib.

⁸⁴ Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *loc.cit.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 313.

Perdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁸⁶ Maka, suatu akta dapat dikatakan autentik apabila telah memenuhi tiga unsur, yaitu:⁸⁷

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang tidak memiliki wewenang dan tidak memenuhi syarat untuk membuatnya, maka tidak dapat dianggap sebagai akta autentik, akan tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila suatu akta dibuat bukan Notaris, termasuk jika Notaris menggunakan Pasal 16A ayat (2) untuk mempercayakan pembuatan akta kepada calon Notaris yang sedang magang, maka akta itu akan kehilangan keotentikannya.

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸⁷ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

Makna dari Pasal 16A ayat (2) itu adalah kalau calon Notaris yang sedang magang mengetahui tentang isi suatu akta maka jangan disebar-sebarkan keluar, jangan diceritakan ke orang. Karena Notaris di kantor tempat ia magang mempunyai kewajiban untuk tidak menyebarkan maka ia juga jangan melakukan dan turut merahasiakan segala sesuatu yang dirahasiakan.⁸⁸

Kewajiban dan tanggung jawab calon Notaris itu sebenarnya lebih mengenai kerahasiaan akta. Terkait tentang jujur, teliti, amanah, tidak berpihak itu bukan merupakan tanggung jawab calon Notaris tetapi tanggung jawab Notaris. Sedangkan arti dari kata “calon Notaris magang wajib merahasiakan ” itu bukan mengenai akta yang ia dibuat, tapi karena ia membantu, membaca ataupun belajar akta-akta yang dibuat oleh Notaris tempat ia magang.⁸⁹

Calon Notaris yang sedang magang mempunyai buku magangnya masing-masing yang setiap hari diisi tentang kegiatan yang diikutinya. Misalnya mengikuti dari awal pembuatan akta dan mempelajari secara detail sampai aktanya selesai. Calon Notaris boleh saja terlibat pada saat pembuatan akta, mengetik ataupun menjadi saksi dalam akta asalkan ia tetap menjaga kerahasiaan akta itu. Oleh karenanya, di dalam surat permohonan dan surat pernyataan disebutkan bahwa calon Notaris magang harus merahasiakan akta-akta atau dokumen di kantor Notaris tempat ia magang.⁹⁰

⁸⁸ Hasil wawancara, Kantor Notaris Mustofa, SH, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, pukul 10.30 wib, Yogyakarta.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Hasil wawancara secara online, Resky Ramadhony, SH.,MKn, hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, pukul 12.24 wib.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka calon Notaris yang menjalankan magang dikantor Notaris tersebut hanyalah diberikan izin untuk berlatih membuat akta dari klien nya, namun nama dan tanda tangan tetaplah atas nama Notaris yang bersangkutan dan bukan atas nama calon Notaris magang tersebut. Sebab calon Notaris belum memiliki kewenangan untuk membuat akta, tetapi memiliki hak untuk belajar atau berlatih dalam membuat akta.

B. Sanksi yang Diterapkan untuk Pelanggaran yang Dilakukan Calon Notaris Magang

Kejelasan dalam membuat peraturan perundangan, akan meminimalisir terjadinya multi tafsir, dengan kata lain Undang-Undang yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya sengketa. Kepastian hukum ialah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian mejadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁹¹ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri ialah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

hukum lainnya.⁹² Hukum diciptakan untuk menjamin kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakaturan, maka perlu adanya sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar aturan maupun norma-norma yang ada, agar menjadi kontrol terhadap kemungkinan adanya benturan kepentingan antar masyarakat, sehingga suatu negara dapat berjalan lebih teratur.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum ialah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁹³

Apabila dikaji lebih mendalam, berkaitan dengan Pasal 16 A tentang kewajiban calon Notaris magang, tidak ditemukan pasal lain yang mengatur mengenai sanksi apabila ia melanggar pasal tersebut. Artinya, Pasal 16A

⁹² Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22.

⁹³ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 84.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memenuhi teori kepastian hukum. Karena Pasal 16A Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur dengan jelas kewajiban calon Notaris magang tetapi sanksi bagi calon Notaris magang apabila tidak melakukan kewajibannya tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, seharusnya suatu peraturan perundang-undangan jelas dan tidak terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan kebingungan terhadap pembaca Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris tidak mempunyai keberlakuan sanksi yang mengikat secara yuridis kepada para calon Notaris magang. Akibatnya, segala sanksi yang diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 serta kode etik tidak dapat diberikan kepada calon Notaris apabila calon Notaris yang sedang magang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16A Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.

Akibat hukum bagi calon Notaris magang yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16A untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait perbuatan hukum serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tidak berakibat dijatuhkannya sanksi sebagaimana yang dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan kode etik. Melainkan tetap berlaku sanksi menurut ketentuan umum bahwa barang siapa merugikan orang lain bisa dituntut ganti rugi atau

mengenai perbuatan melawan hukum, sesuai dengan apa yang ingin dituntut oleh pihak yang bersangkutan bias berupa sanksi perdata, pidana maupun ITE. Dan juga bisa berupa sanksi moral yang menyebabkan calon Notaris magang itu kehilangan kepercayaan karena dianggap tidak dapat dipercaya.

Sanksi yang diberikan kepada Notaris menurut Undang-Undang tidak dapat diterapkan kepada calon Notaris magang, karena ia belum diangkat menjadi Notaris dan ia tidak ada kewenangan membuat akta. Karena ia belum menjadi Notaris maka tidak bisa dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris, hanya bisa dilaporkan ke Ikatan Notaris karena ia sudah menjadi anggota luar biasa.

Apabila ternyata si calon Notaris magang itu menyebarkan mengenai akta, maka itu adalah tanggung jawab calon Notaris magang itu sendiri yang memang sudah dilarang untuk berbuat seperti itu. Sanksinya sesuai dengan apa yang ingin dilaporkan secara perdata ataupun pidana oleh pihak yang bersangkutan biar hakim yang memeriksanya. Akan tetapi, Notaris yang menerima magang juga bisa ikut dilaporkan karena tidak berhati-hati sehingga dapat dibaca orang lain. Namun dalam hal ini, Notaris dapat berdalih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk menerima magang dan tidak ada ketentuan bahwa magang itu tidak boleh membaca arsip karena sedang tahap belajar.⁹⁴ Para pihak yang merasa dirugikan atas suatu rahasia akta yang mereka buat dihadapan Notaris itu bocor dapat menuntut secara hukum baik kepada

⁹⁴ Hasil wawancara, Kantor Notaris Mustofa, SH, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, pukul 10.30 wib, Yogyakarta.

Notaris ataupun kepada pihak lain yang telah membocorkan rahasia akta yang mengakibatkan kerugian bagi mereka.

Seorang yang mempunyai kewajiban menyimpan rahasia dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila ia membocorkan rahasia yang dipercayakan kepadanya tersebut. Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Dalam hal ini, yang mempunyai kewajiban merahasiakan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Notaris. Unsur-unsur yang harus dibuktikan untuk dapat dituntut Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:⁹⁵

1. Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia.
2. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus benar-benar mengetahui, bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu.
3. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat.
4. Membuka rahasia itu dilakukan dengan sengaja.

⁹⁵ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm. 342.

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan, calon notaris magang yang membocorkan rahasia akta atau segala sesuatu yang berhubungan dengan akta, maka calon notaris yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Namun dalam hal ini, yang mempunyai kewajiban merahasiakan akta karena Jabatan atau pencariannya adalah Notaris.

Pasal 12 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang menerangkan mengenai ketentuan sanksi bahwa :

Pelaksanaan Magang di kantor notaris dan Magang Bersama oleh Pengurus Wilayah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini, dapat mengakibatkan:

1. Bagi Notaris Penerima Magang, dapat dicabut statusnya sebagai Notaris Penerima Magang dan Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan tidak dapat diakui oleh Perkumpulan, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan.
2. Bagi Pengurus Wilayah, dapat dicabut kewenangannya untuk melaksanakan Magang Bersama. Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama dan Sertifikat Magang yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan tidak diakui dan tidak dapat digunakan untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris, berdasarkan Keputusan Rapat Harian Pengurus Pusat INI.
3. Bagi Peserta Magang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan ini maka:


- a. Masa Magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah;
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan.
4. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, maka Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama dan Sertifikat Magang yang telah diperoleh tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.

Dari ketentuan di atas artinya calon Notaris yang sedang menjalankan magang di kantor Notaris dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris termasuk membocorkan rahasia akta, maka masa magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali, dan juga Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah. Sehingga tanda telah mengikuti magang bersama dan sertifikat magang yang telah diperoleh tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.

Calon Notaris yang sedang magang juga dapat dikenai sanksi perdata apabila ada pihak yang merasa dirugikan, yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan membocorkan rahasia akta oleh calon Notaris yang sedang magang dapat

dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Ketika ia membocorkan isi akta, perbuatannya tersebut termasuk suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi seseorang.

Dengan demikian, calon Notaris magang itu belum diangkat sebagai Notaris, maka tidak ada kewenangan membuat akta. Sehingga tidak bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang dikenakan kepada Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban calon Notaris magang adalah apa yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kandidat Notaris juga harus taat pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada dasarnya, kewajiban calon Notaris magang untuk bertindak jujur, seksama, amanah, hati-hati itu merupakan pengaplikasian dalam produk akta yang dihasilkan oleh Notaris dan menjadi tanggung jawab Notaris bukan calon Notaris magang, sehingga kewajiban tersebut bagi calon Notaris magang kurang tepat apabila dipersamakan. Kewajiban calon Notaris magang ini lebih berkaitan dengan ketentuan tentang merahasiakan segala sesuatu mengenai akta. Namun artinya bukan akta yang ia buat sendiri, melainkan karena ia membantu membuat draft akta ataupun belajar akta-akta yang dibuat oleh Notaris tempat ia magang. Oleh karena itu, di dalam surat permohonan disebutkan pernyataan bahwa calon Notaris magang harus merahasiakan akta-akta atau dokumen di kantor Notaris tempat ia magang.
2. Sanksi bagi calon Notaris magang apabila ia melanggar Pasal 16 tidak ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar Pasal 16 tidak dapat diterapkan kepada calon Notaris magang, karena ia belum diangkat

menjadi Notaris dan ia tidak ada kewenangan membuat akta. Sanksi bagi calon Notaris magang yang tidak menjaga kerahasiaan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris di tempat ia magang yaitu sanksi administratif berupa tidak diakuinya masa magang yang telah dijalani dan Surat Keterangan Magang tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah sehingga tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris. Selain itu, dapat berlaku sanksi perdata mengenai perbuatan melawan hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

1. Agar dalam pelaksanaan magang sebaiknya juga dijelaskan apakah Notaris itu diberi kewenangan untuk batas-batas dari apa yang boleh dan tidak boleh diberikan pada saat mendidik orang magang, sehingga dikemudian hari Notaris itu dibebaskan dari kesalahan dikarenakan mendidik calon Notaris magang. Mestinya harus ada kejelasannya.
2. Perlu ada ketegasan bahwa terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f terkait merahasiakan segala sesuatu mengenai akta itu juga wajib bagi calon Notaris magang dan pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap perbuatan yang mengatur calon Notaris dalam melaksanakan magang.
3. Sebaiknya ditambahkan ayat mengenai sanksi bagi calon Notaris magang yang membocorkan rahasia. Agar ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai sanksi yang akan diterima calon Notaris magang yang melanggar ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A.A.Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007).
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi, Yogyakarta, 2015.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoriti, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Mataram, 2015.

- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara*, Cet.1, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2012.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2011.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, Cet. Ketiga, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-8 cetakan pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002.

Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, 2013.

JURNAL :

Dody Radjasa Waluyo, “Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum”, *Media Notariat (Menor)*, (Edisi Oktober-Desember 2001).

Edwar *et al.*, ” Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, I (Januari-Maret, 2019).

Hairus, “Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, II (Februari, 2018).

Henny Saida Flora, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIV (Agustus, 2012).

Peasetya Agung Laksana, “Batas–Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal akta*, Vol. 3 (Desember, 2016).

Tengku Erwinsyahbana, Melinda, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, *Lentera Hukum*, V (2018).

Yanti Jacline Jennier Tobing, “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris”, *Jurnal Media Hukum*, (2010).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris

INTERNET :

<http://kbbi.web.id>, “*Pengertian Magang*”, diakses pada tanggal 22 April 2020, pukul 10.35 WIB

<http://kbbi.web.id>, “*Pengertian Tanggung Jawab*”, diakses pada tanggal 29 April 2020, pukul 13.38 WIB.

